



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/142/408.21/2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/313/408.21/2009
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2010
PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa suhubungan dengan Sdr. GUNAWAN NIP. 010244166 Penata Muda (III/a) Staf pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/313/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ditunjuk sebagai Bendahara Pengeiuaran Pembantu Kegiatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan, telah alih tugas/mutasi ke Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan, maka perlu ditunjuk penggantinya ;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka untuk kelancaran dan ketertiban administrasi Pengelolaan keuangan kegiatan dimaksud perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/313/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan dengan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 ;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/313/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan, yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/210/408.21/2010.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Perubahan Kedua Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/313/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan sebagai berikut :
- Pada Halaman Lampiran :
 - Nomor unit 14 kolom 2 GUNAWAN NIP. 010244166 Penata Muda (III/a) diubah dan ditulis M. THOYIB BASUKI NIP. 19740517 200501 1 006 Pengatur Muda Tingkat I (II/b).

KEDUA

- : Segala pengeiuaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

KETIGA

- : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
b. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/313/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/210/408.21/2010, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 24 - 5 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.